

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.33 BD 2022 / NO.33, 8 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa terdapat penyesuaian dalam mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2020.
  - Peraturan Bupati ini Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan oleh pelaku pengadaan atau unit pelaksana pengadaan yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD UPTD. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola atau melalui penyedia barang/jasa dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 28 Juni 2022.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Peraturan Bupati yang mencabutnya atau mengubahnya.
  -